	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) **FAKULTAS HUKUM** **PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)** **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) – MATA KULIAH PENUNJANG DISERTASI (MKPD)**	Kode Dokumen: Form/RPS/SA-LP3M/SPMI Tahun Akademik: 2026/2027 Revisi: 01 Tanggal berlaku: 25 Agustus 2025

Nama Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun MK	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penyusunan
MKPD Hukum Konstitusi Lanjutan: Negara dan Konsep	HH259009007	Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) – Ilmu Hukum	4 SKS (T = 4; P = 0)	II (Genap)	25 Agustus 2025

Otorisasi	Dosen Pengembang RPS	Koordinator Mata Kuliah	Ketua Program Studi
Tanda tangan	Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.	Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.	Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. NIDN. 0621057002

Dosen Pengampu	1. Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. 3. Prof. Henning Rainer Glaser 4. Prof. Dr. Simon Butt
Mata Kuliah Prasyarat	–

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) YANG DIBEBANKAN PADA MATA KULIAH

Kode	Rumusan CPL
CPL 3	Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah hukum kontemporer atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.
CPL 6	Memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum dan penyelesaian permasalahan hukum yang kompleks melalui penelitian yang orisinal, inovatif, dan berdampak, dengan mengintegrasikan metodologi ilmiah, teknologi digital, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), legal analytics, serta pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif berdasarkan nilai-nilai Islam, nilai hukum, kearifan lokal, etika akademik, dan integritas ilmiah, guna mewujudkan pembaruan ilmu hukum dan pembangunan hukum nasional yang berkeadilan, adaptif terhadap transformasi digital, berkelanjutan, serta dirahmati Allah SWT.
CPL 7	Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam memimpin, mengelola, mengembangkan ilmu hukum, dan rekonstruksi ilmu atas dasar nilai Islam melalui meta-analisis, sintesis, dan evaluasi kritis dengan mengintegrasikan kompetensi digital untuk menghasilkan serta mendiseminasikan teori, konsep, gagasan, atau temuan empiris yang orisinal, inovatif, dan teruji melalui forum ilmiah atau jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta membina dan mengembangkan sumber daya manusia, jejaring kolaborasi, dan organisasi akademik di bawah tanggung jawabnya secara profesional, amanah, adaptif, berintegritas, dan berkomitmen pada pengembangan profesional berkelanjutan yang berorientasi pada kemaslahatan.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Kode	Rumusan CPMK	Level	CPL
CPMK 1	Mampu mengevaluasi problem teoretis dan kontemporer mengenai negara, konstitusi, kedaulatan, pembatasan kekuasaan, HAM, federalisme/desentralisasi dan hubungan hukum internasional–konstitusi, serta memilih desain penelitian interdisipliner, multidisipliner atau transdisipliner yang tepat guna dan berorientasi kemaslahatan.	C5	CPL 3

Kode	Rumusan CPMK	Level	CPL
CPMK 2	Mampu melakukan penelitian orisinal dan inovatif mengenai transformasi negara dan konstitusionalisme dengan mengintegrasikan metodologi ilmiah, AI, legal analytics, comparative constitutional law, nilai Islam dan kearifan lokal untuk menghasilkan novelty serta model pembaruan hukum konstitusi yang berkeadilan dan adaptif terhadap transformasi digital.	C6	CPL 6
CPMK 3	Mampu memimpin meta-analisis, sintesis dan evaluasi kritis untuk merekonstruksi teori/konsep negara dan konstitusi berbasis nilai Islam, serta menghasilkan dan mendiseminasikan gagasan atau temuan yang teruji melalui scholarly defense, forum ilmiah atau artikel jurnal bereputasi secara amanah, profesional dan berorientasi kemaslahatan.	C6	CPL 7

C. KEMAMPUAN AKHIR TIAP TAHAPAN BELAJAR (SUB-CPMK)

Kode	Rumusan Sub-CPMK	CPMK	Pertemuan
Sub-CPMK 1.1	Mengevaluasi teori negara, konstitusi dan constitutionalism serta merumuskan problem penelitian doktoral.	CPMK 1	1
Sub-CPMK 1.2	Menganalisis sejarah perkembangan konsep negara dan transformasi constitutionalism klasik menuju negara modern.	CPMK 1	2
Sub-CPMK 1.3	Mengevaluasi rule of law/rechtsstaat dan constitutional democracy dalam perspektif komparatif dan nilai Islam.	CPMK 1	3
Sub-CPMK 1.4	Mengevaluasi teori kedaulatan dan pembatasan konstitusional terhadap kekuasaan negara.	CPMK 1	4
Sub-CPMK 1.5	Menganalisis separation of powers, checks and balances dan desain kelembagaan serta memilih pendekatan penelitian yang tepat.	CPMK 1	5
Sub-CPMK 1.6	Mengevaluasi HAM, constitutional rights, judicial review dan constitutional adjudication.	CPMK 1	6
Sub-CPMK 1.7	Mengevaluasi constitutional change, amendment dan politik hukum konstitusi sebagai objek penelitian kontemporer.	CPMK 1	7
Sub-CPMK 1.8	Menyusun UTS berupa Advanced Constitutional Research & Legal Gap Analysis.	CPMK 1	8
Sub-CPMK 2.1	Melakukan comparative constitutional research mengenai federalisme, negara kesatuan, desentralisasi dan otonomi daerah.	CPMK 2	9
Sub-CPMK 2.2	Menganalisis hubungan pusat–daerah dan asymmetric autonomy untuk mengembangkan model pembagian kekuasaan yang berkeadilan.	CPMK 2	10
Sub-CPMK 2.3	Meneliti pengaruh hukum internasional terhadap konstitusi, kedaulatan dan constitutional identity.	CPMK 2	11
Sub-CPMK 2.4	Mengevaluasi global constitutionalism dan tantangan kedaulatan dalam globalisasi serta merumuskan novelty penelitian.	CPMK 2	12
Sub-CPMK 2.5	Melakukan penelitian orisinal mengenai emergency constitutionalism dan batas kekuasaan negara dalam keadaan darurat.	CPMK 2	13
Sub-CPMK 2.6	Menggunakan AI/legal analytics secara etis untuk meneliti digital constitutionalism, platform power, data sovereignty dan pola putusan konstitusional.	CPMK 2	14
Sub-CPMK 3.1	Memimpin meta-analisis dan merekonstruksi teori/konsep negara-konstitusi berbasis nilai Islam untuk menjawab transformasi digital dan global.	CPMK 3	15
Sub-CPMK 3.2	Mempertahankan novelty dan model rekonstruksi melalui scholarly defense serta merancang strategi diseminasi pada jurnal/forum bereputasi.	CPMK 3	16

D. KORELASI CPL DAN CPMK

CPMK \ CPL	CPL 3	CPL 6	CPL 7	Fokus Korelasi
CPMK 1	✓			Problem konstitusi kontemporer dan pemilihan desain penelitian lintas disiplin.
CPMK 2		✓		Penelitian orisinal, AI/legal analytics, novelty dan pembaruan hukum konstitusi.
CPMK 3			✓	Meta-analisis, rekonstruksi teori/konsep, kepemimpinan akademik dan diseminasi.

Keterangan: ✓ = korelasi utama (CPL yang dominan diukur).

E. DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH

Mata kuliah Hukum Konstitusi Lanjutan: Negara dan Konsep pada jenjang doktoral mengkaji secara kritis teori negara dan konstitusi, sejarah perkembangan konsep negara dalam constitutional theory, constitutionalism dan rule of law, kedaulatan dan pembatasan kekuasaan, HAM dan constitutional adjudication, pemisahan kekuasaan/checks and balances, federalisme–negara kesatuan–desentralisasi dan otonomi daerah, serta relasi hukum internasional dengan konstitusi dan kedaulatan. Kajian diperluas pada constitutional identity, constitutional change, global constitutionalism, emergency constitutionalism, digital constitutionalism, AI governance, platform power, data/digital sovereignty dan tantangan negara modern dalam globalisasi. Pembelajaran diarahkan pada penelitian doktoral berbasis comparative constitutional law, socio-legal inquiry, AI/legal analytics, meta-analisis dan rekonstruksi teori/konsep untuk menghasilkan novelty, model pembaruan hukum, dan diseminasi ilmiah bereputasi.

F. BAHAN KAJIAN / MATERI PEMBELAJARAN

1. Teori negara, konstitusi dan constitutionalism.
2. Sejarah perkembangan konsep negara.
3. Rule of law/rechtsstaat dan constitutional democracy.
4. Kedaulatan rakyat, negara dan hukum.
5. Pembatasan kekuasaan, separation of powers dan checks and balances.
6. HAM, constitutional rights dan constitutional adjudication.
7. Judicial review dan Mahkamah Konstitusi.
8. Federalisme, negara kesatuan, desentralisasi dan asymmetric autonomy.
9. Hubungan pusat–daerah.
10. Hukum internasional, konstitusi dan kedaulatan.
11. Constitutional identity dan global constitutionalism.
12. Constitutional change/amendment.
13. Emergency constitutionalism.
14. Digital constitutionalism, AI governance, data/digital sovereignty.
15. Comparative constitutional research dan legal analytics.
16. Rekonstruksi teori/konsep negara dan konstitusi berbasis nilai Islam.

G. DAFTAR REFERENSI

Referensi Utama

Kode	Referensi	Jenis	Materi yang Digunakan
U1	Tushnet, Mark; Thomas Fleiner; & Cheryl Saunders (eds.). 2013. Routledge Handbook of Constitutional Law. Routledge. ±528 hlm.	Buku asing	Referensi komprehensif untuk constitutionalism, separation of powers, rights, federalism, constitutional change dan comparative constitutional law.
U2	Rosenfeld, Michel & András Sajó (eds.). 2012. The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Oxford University Press. ±1.416 hlm.	Buku asing	Relevan untuk comparative constitutionalism, sovereignty, rights, judicial review, federalism dan constitutional identity.
U3	Asshiddiqie, Jimly. 2020. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Depok: Rajawali Pers.	Buku	Digunakan untuk negara, konstitusi, kedaulatan, organ negara, HAM, kekuasaan kehakiman dan tata negara Indonesia.
U4	Widayati. 2015. Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.	Buku – dosen pengampu	Relevan untuk hierarki norma, lembaga negara, kedaulatan, perubahan konstitusional dan sistem ketatanegaraan

Kode	Referensi	Jenis	Materi yang Digunakan
			Indonesia.
U5	Widayati. 2020. “Reconstruction of the Legal Politics of the Indonesian Constitution toward the Strengthening of the Presidential Government System.” International Journal of Law Reconstruction, 4(2).	Jurnal – dosen pengampu	Relevan untuk politik hukum konstitusi, rekonstruksi sistem pemerintahan dan penguatan presidensialisme. Catatan: Bibliografi digunakan sesuai ketersediaan publikasi institusional.
U6	Celeste, Edoardo. 2022. Digital Constitutionalism: The Role of Internet Bills of Rights. Routledge.	Buku asing	Relevan untuk constitutionalism di ruang digital, fundamental rights, platform governance dan pembatasan kekuasaan digital.

Referensi Pendukung

Kode	Referensi	Jenis	Materi yang Digunakan
P1	Widayati. 2016. “Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”	Artikel – dosen pengampu	Kajian hukum tata negara yang digunakan secara selektif untuk rule of law, constitutional supremacy dan legislasi. Catatan: Detail halaman diverifikasi pada naskah yang digunakan dalam pembelajaran.
P2	De Gregorio, Giovanni. 2022. Digital Constitutionalism in Europe: Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society. Cambridge University Press.	Buku asing	Relevan untuk constitutional rights, platform power, AI/algorithmic society dan digital constitutionalism.

H. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (16 PERTEMUAN)

TM = tatap muka; PT = penugasan terstruktur; BM = belajar mandiri. Bobot 4 SKS per minggu: TM 4×50 menit, PT 4×60 menit, BM 4×60 menit.

Mgg	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria & Teknik Penilaian	Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot
1	Sub-CPMK 1.1	Ketajaman conceptual map dan identifikasi researchable problem.	Critical reflection; rubrik tugas.	SCL + critical dialogue. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Negara; konstitusi; constitutionalism; constitutional state [U1; U3]	2%
2	Sub-CPMK 1.2	Ketepatan periodisasi dan sintesis teori negara.	Concept paper; rubrik tugas.	Case-based learning. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Perkembangan teori negara; liberal/social/constitutional state [U1; U2]	3%
3	Sub-CPMK 1.3	Kedalaman comparative reasoning dan argumentasi kemaslahatan.	Critical review; rubrik tugas.	Seminar artikel. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Rule of law; rechtsstaat; democracy; constitutional supremacy [U1; U3; P1]	5%
4	Sub-CPMK 1.4	Ketepatan membandingkan popular/state/legal sovereignty dan constitutional limits.	Case analysis; rubrik tugas.	Problem-based learning. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Kedaulatan; limited government; supremacy of constitution [U1; U2]	5%
5	Sub-CPMK 1.5	Kualitas institutional analysis dan desain riset.	Research problem map; rubrik tugas.	Collaborative learning. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Separation of powers; checks and balances; lembaga negara [U3; U4]	5%
6	Sub-CPMK 1.6	Ketepatan analisis rights–limitations–remedies dan peran constitutional court.	Research brief; rubrik tugas.	Research-based learning. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	HAM dalam konstitusi; judicial review; constitutional adjudication [U1; U2; U3]	5%

Mgg	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria & Teknik Penilaian	Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot
7	Sub-CPMK 1.7 + Kuis 1	Ketajaman analisis perubahan formal/informal dan constitutional design.	Kuis 1 esai + proposal mini; rubrik kuis (Bagian L) dan rubrik tugas.	Student-led seminar. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Constitutional amendment/change; politik hukum konstitusi [U2; U4; U5]	Kuis 1: 5%
8	Sub-CPMK 1.8 (UTS)	Ketajaman state of the art, gap, metode inter/multi/transdisipliner dan kemaslahatan.	Analytical paper; rubrik UTS (Bagian N).	UTS. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Integrasi teori negara, kedaulatan, HAM, lembaga dan constitutional change [U1–U5]	UTS: 15%
9	Sub-CPMK 2.1	Kualitas comparative framework dan pemetaan distribusi kewenangan.	Comparative case brief; rubrik tugas.	Project-based research. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Federalism; unitary state; decentralization; autonomy [U1; U2; U3]	5%
10	Sub-CPMK 2.2	Ketepatan constitutional design, subsidiarity dan local wisdom.	Peer assessment; rubrik tugas.	Peer review. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Central–local relations; asymmetric decentralization; local autonomy [U2; U3]	5%
11	Sub-CPMK 2.3	Ketepatan analisis monism/dualism, treaty effects dan identity claims.	Research portfolio; rubrik tugas.	Academic clinic. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	International law–constitution; sovereignty; constitutional identity [U2]	5%
12	Sub-CPMK 2.4	Kualitas sintesis transnational governance dan constitutional authority.	Research report; rubrik tugas.	Case/data analysis. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Global constitutionalism; transnational governance; sovereignty [U1; U2]	5%
13	Sub-CPMK 2.5 + Kuis 2	Ketepatan necessity, proportionality, temporality, oversight dan rights protection.	Kuis 2 esai + policy synthesis; rubrik kuis (Bagian L) dan rubrik tugas.	Independent study. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Emergency powers; constitutional safeguards; rights [U1; U2]	Kuis 2: 5%
14	Sub-CPMK 2.6	Validitas dataset/metode, integritas AI, critical digital competence dan constitutional insight.	Digital research brief; rubrik tugas.	Digital research workshop. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Digital constitutionalism; AI governance; algorithmic power; digital sovereignty [U6; P2]	5%
15	Sub-CPMK 3.1	Novelty, sintesis, leadership, feasibility dan kemaslahatan.	Project defense; rubrik tugas.	Collaborative reconstruction project. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Meta-analysis; constitutional reconstruction; Islamic values; future state [U1–U6]	10%
16	Sub-CPMK 3.2 (UAS)	Kualitas defense, original contribution, integritas dan publication readiness.	UAS scholarly defense; rubrik UAS (Bagian O).	UAS. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Advanced Constitutional Reconstruction Paper [seluruh pustaka]	UAS: 15%

I. REKAPITULASI ASESMEN

Komponen Asesmen	Pertemuan	Instrumen	CPMK / CPL	Bobot
Tugas formatif (critical reflection; concept paper; critical review; case analysis; research problem map; research brief; comparative case brief; peer assessment; research portfolio; research report; digital research brief; project defense)	1–6, 9–12, 14–15	Rubrik tugas	CPMK 1 / CPL 3, CPMK 2 / CPL 6, CPMK 3 / CPL 7	60%
Kuis 1 – esai analitis + proposal mini	7	Rubrik kuis (Bagian L); rubrik tugas	CPMK 1 / CPL 3	5%
Kuis 2 – esai analitis + policy synthesis	13	Rubrik kuis (Bagian L); rubrik tugas	CPMK 2 / CPL 6	5%
UTS – Advanced Constitutional Research & Legal Gap Analysis	8	Rubrik UTS (Bagian N)	CPMK 1 / CPL 3	15%
UAS – Advanced Constitutional Reconstruction Defense	16	Rubrik UAS (Bagian O)	CPMK 3 / CPL 7	15%

Komponen Asesmen	Pertemuan	Instrumen	CPMK / CPL	Bobot
TOTAL			**CPL 3, 6, 7**	**100%**

Nilai Akhir = Σ (nilai komponen × bobot). Bobot asesmen Pertemuan 7 dan 13 merupakan nilai gabungan kuis dan tugas pada pertemuan tersebut sebagaimana diatur pada Bagian J dan K; rincian bobot per pertemuan tercantum pada Bagian H.

J. KUIS 1 – ESAI ANALITIS (PERTEMUAN 7)

Waktu pelaksanaan	Pertemuan 7, 100 menit dari TM 200 menit (luring atau melalui LMS); sisa waktu tatap muka untuk kegiatan pembelajaran pertemuan tersebut
Cakupan materi	Pertemuan 1–7: teori negara dan konstitusi; sejarah konsep negara; rule of law/rechtsstaat; kedaulatan dan pembatasan kekuasaan; separation of powers dan checks and balances; HAM dan judicial review; perubahan konstitusi
Pemetaan	Sub-CPMK 1.1–1.7 / CPMK 1 / CPL 3
Sifat dan bentuk	Individual; buku terbuka terbatas (catatan pribadi, peraturan/instrumen, dan referensi U1–U6, P1–P2); 4 soal esai analitis (uraian), 300–400 kata per soal
Kontribusi nilai	Nilai asesmen Pertemuan 7 (bobot 5%) = 60% Nilai Kuis 1 + 40% nilai proposal mini; total bobot asesmen tidak berubah

Soal Esai Analitis (4 soal × 25 poin = 100 poin)

Petunjuk: jawablah keempat soal dengan argumentasi yang runtut, kritis, dan didukung rujukan (peraturan, putusan, instrumen, literatur) yang dapat diverifikasi. Penggunaan AI hanya sebagai alat bantu dan wajib dinyatakan secara transparan. Kolom indikator jawaban adalah pedoman dosen dan tidak dibagikan kepada mahasiswa.

No	Soal	Indikator Jawaban (Pedoman Dosen)
1	Bandingkan konsep rule of law (Dicey), rechtsstaat (Stahl), dan negara hukum Pancasila sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Evaluasilah unsur mana yang paling menentukan kualitas negara hukum Indonesia dewasa ini, dengan perspektif nilai Islam tentang keadilan dan amanah kekuasaan. (Sub-CPMK 1.1–1.3; CPMK 1; skor maks. 25)	• Menjelaskan unsur pokok ketiga konsep secara tepat. • Membandingkan secara kritis, bukan sekadar deskriptif. • Mengaitkan dengan problem aktual negara hukum Indonesia. • Integrasi nilai Islam yang substantif.
2	Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Analisislah pergeseran kedudukan MPR dan Ketetapan MPR dalam sistem ketatanegaraan (rujuk Widayati, U4) serta implikasinya bagi teori kedaulatan dan hierarki norma. (Sub-CPMK 1.4; CPMK 1; skor maks. 25)	• Menjelaskan perubahan konsep kedaulatan sebelum dan sesudah amandemen. • Menganalisis kedudukan Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. • Mengaitkan dengan teori kedaulatan rakyat, negara, dan hukum. • Rumusan problem penelitian yang tajam.
3	Evaluasilah praktik checks and balances dalam sistem presidensial Indonesia, khususnya hubungan Presiden–DPR dalam legislasi dan mekanisme pemberhentian Presiden (Pasal 7A–7B UUD 1945). Apa arah penguatan sistem presidensial yang Saudara usulkan (rujuk U5)? (Sub-CPMK 1.5; CPMK 1; skor maks. 25)	• Menjelaskan separation of powers dan checks and balances secara teoretis. • Menganalisis desain kelembagaan dan praktik aktual secara tepat. • Menjelaskan mekanisme impeachment secara akurat. • Usulan penguatan yang konkret dan berbasis politik hukum konstitusi.
4	Putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengubah makna konstitusi tanpa amandemen formal. Dengan merujuk Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden, evaluasilah batas kewenangan MK, perdebatan judicial activism, dan implikasinya bagi teori perubahan konstitusi (formal dan informal). (Sub-CPMK 1.6–1.7; CPMK 1; skor maks. 25)	• Menjelaskan kewenangan pengujian undang-undang dan sifat putusan MK. • Menganalisis putusan sebagai contoh perubahan informal/judicial law-making. • Menilai argumen judicial activism dan judicial restraint. • Merancang pertanyaan penelitian tentang perubahan konstitusi.

K. KUIS 2 – ESAI ANALITIS (PERTEMUAN 13)

Waktu pelaksanaan	Pertemuan 13, 100 menit dari TM 200 menit (luring atau melalui LMS); sisa waktu tatap muka untuk kegiatan pembelajaran pertemuan tersebut
Cakupan materi	Pertemuan 9–13: federalisme, negara kesatuan dan desentralisasi; otonomi asimetris; hukum internasional dan konstitusi; global constitutionalism; emergency constitutionalism

Pemetaan	Sub-CPMK 2.1–2.5 / CPMK 2 / CPL 6
Sifat dan bentuk	Individual; buku terbuka terbatas (catatan pribadi, peraturan/instrumen, dan referensi U1–U6, P1–P2); 4 soal esai analitis (uraian), 300–400 kata per soal
Kontribusi nilai	Nilai asesmen Pertemuan 13 (bobot 5%) = 60% Nilai Kuis 2 + 40% nilai policy synthesis; total bobot asesmen tidak berubah

Soal Esai Analitis (4 soal × 25 poin = 100 poin)

Petunjuk: jawablah keempat soal dengan argumentasi yang runtut, kritis, dan didukung rujukan (peraturan, putusan, instrumen, literatur) yang dapat diverifikasi. Penggunaan AI hanya sebagai alat bantu dan wajib dinyatakan secara transparan. Kolom indikator jawaban adalah pedoman dosen dan tidak dibagikan kepada mahasiswa.

No	Soal	Indikator Jawaban (Pedoman Dosen)
1	Indonesia adalah negara kesatuan yang mengakui satuan pemerintahan daerah bersifat khusus atau istimewa (Pasal 18B UUD 1945), seperti Aceh, Papua, dan DIY. Bandingkan model otonomi asimetris ini dengan federalisme, lalu kembangkan model pembagian kekuasaan pusat–daerah yang berkeadilan. (Sub-CPMK 2.1–2.2; CPMK 2; skor maks. 25)	• Membedakan negara kesatuan, federal, desentralisasi, dan asimetri secara tepat. • Menganalisis praktik otonomi khusus dan keistimewaan secara kritis. • Menggunakan kerangka perbandingan yang jelas. • Model pembagian kewenangan konkret, termasuk prinsip subsidiaritas dan kearifan lokal.
2	Analisislah kedudukan perjanjian internasional dalam hukum nasional Indonesia (teori monisme–dualisme, UU No. 24 Tahun 2000, dan Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 tentang persetujuan DPR). Bagaimana Indonesia menjaga constitutional identity di tengah kewajiban internasional? (Sub-CPMK 2.3; CPMK 2; skor maks. 25)	• Menjelaskan monisme dan dualisme serta praktik Indonesia. • Menjelaskan inti Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018. • Menganalisis konsep constitutional identity. • Menawarkan model hubungan hukum internasional–konstitusi yang koheren.
3	Global constitutionalism menggambarkan munculnya norma konstitusional di tingkat transnasional (HAM internasional, tata kelola global, platform digital). Evaluasilah tantangannya terhadap konsep kedaulatan negara dan rumuskan satu kebaruan (novelty) penelitian yang relevan bagi Indonesia. (Sub-CPMK 2.4; CPMK 2; skor maks. 25)	• Menjelaskan konsep global constitutionalism dan kritiknya. • Menganalisis ketegangan dengan kedaulatan dan otoritas konstitusional nasional. • Mengaitkan dengan digital constitutionalism (U6; P2) bila relevan. • Novelty penelitian yang jelas dan orisinal.
4	Bandingkan pengaturan keadaan bahaya (Pasal 12 UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam “hal ihwal kegentingan yang memaksa” (Pasal 22). Dengan merujuk tolok ukur dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dan praktik Perppu No. 1 Tahun 2020, rancanglah safeguard konstitusional bagi kekuasaan darurat. (Sub-CPMK 2.5; CPMK 2; skor maks. 25)	• Membedakan rezim keadaan bahaya dan Perppu secara tepat. • Menjelaskan tiga tolok ukur kegentingan memaksa dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009. • Menerapkan prinsip necessity, proportionality, temporality, dan pengawasan. • Safeguard yang diusulkan melindungi hak warga negara.

L. RUBRIK PENILAIAN KUIS 1 DAN KUIS 2 (ESAI)

Setiap jawaban esai dinilai dengan rubrik analitik berikut. Skor maksimum tiap soal 25, sehingga skor maksimum kuis 100.

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Ketepatan konsep, norma & terminologi	30%	Konsep, istilah teknis, dan norma/putusan/instrumen dikutip sangat tepat, lengkap, dan saling terhubung.	Tepat dengan kekeliruan minor.	Sebagian tepat; norma dikutip longgar atau ada kekeliruan.	Keliru atau tidak dijawab.	(Skor/4) × 30
Kedalaman analisis & evaluasi kritis	30%	Analisis mendalam dan komparatif; menguji asumsi serta menarik simpulan sendiri.	Logis dan cukup mendalam; evaluasi kritis belum konsisten.	Dominan deskriptif; evaluasi kritis minim.	Tidak ada analisis.	(Skor/4) × 30
Solusi, desain penelitian & kemaslahatan	25%	Solusi/desain penelitian konkret, orisinal, feasible, berkeadilan, dan berorientasi kemaslahatan.	Relevan tetapi belum sepenuhnya operasional.	Umum; kaitan dengan masalah lemah.	Tidak ada atau tidak menjawab masalah.	(Skor/4) × 25
Argumentasi, rujukan & integritas	15%	Argumen runtut; rujukan kredibel dan dapat diverifikasi; penggunaan AI transparan.	Runtut; rujukan memadai dengan kekurangan minor.	Kurang runtut; rujukan terbatas.	Tanpa rujukan, rujukan fiktif, atau pelanggaran integritas.	(Skor/4) × 15

Formula: Skor tiap esai = Σ [(skor level ÷ 4) × bobot kriteria] × 25; Nilai Kuis = Σ skor empat esai (maks. 100). Contoh: level 4, 3, 3, 2 → (1×30% + 0,75×30% + 0,75×25% + 0,5×15%) × 25 = 78,75% × 25 = 19,7 poin dari 25. Dosen memberikan umpan balik tertulis singkat pada setiap esai sebagai bahan perbaikan menjelang UTS (Kuis 1) dan UAS (Kuis 2).

M. KETENTUAN TUGAS FORMATIF

- Tugas formatif dikerjakan individual atau kelompok sesuai rencana mingguan dan dinilai dengan rubrik analitik empat kriteria seperti Bagian L (konsep, analisis, solusi, rujukan).
- Tugas kelompok dipresentasikan dan didiskusikan pada pertemuan yang ditentukan dosen; nilai kelompok dapat dikoreksi dengan penilaian sejawat (peer assessment).
- Tugas individu diarahkan menjadi bagian dari naskah UAS dan draf artikel ilmiah; draf artikel diserahkan sebelum UAS.

N. RUBRIK PENILAIAN UTS – ADVANCED CONSTITUTIONAL RESEARCH & LEGAL GAP ANALYSIS (BOBOT 15%)

Produk UTS: analytical paper ±3.000–4.000 kata. Wajib memuat constitutional problem, state of the art, legal/research gap, comparative/interdisciplinary framework, desain penelitian dan argumentasi kemaslahatan.

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Isu & legal/research gap	20%	Aktual, tajam dan signifikan.	Jelas dan relevan.	Masih deskriptif.	Tidak jelas.	(Skor/4) × 20
State of the art & teori konstitusi	20%	Sintesis kritis sumber bereputasi.	Baik.	Dominan ringkasan.	Lemah.	(Skor/4) × 20
Comparative/interdisciplinary framework	20%	Kerangka tepat dan menghasilkan insight baru.	Baik.	Parsial.	Tidak memadai.	(Skor/4) × 20
Desain penelitian & kemaslahatan	25%	Operasional, feasible, tepat guna dan maslahat.	Tepat dengan kekurangan minor.	Belum operasional.	Tidak sesuai.	(Skor/4) × 25
Integritas & komunikasi ilmiah	15%	Sitasi, etika dan argumentasi sangat baik.	Baik.	Ada kelemahan.	Masalah serius.	(Skor/4) × 15

Nilai UTS = Σ [(skor level ÷ 4) × bobot kriteria]; kontribusi terhadap nilai akhir = Nilai UTS × 15%.

O. RUBRIK PENILAIAN UAS – ADVANCED CONSTITUTIONAL RECONSTRUCTION DEFENSE (BOBOT 15%)

Produk UAS: reconstruction paper ±5.000–6.000 kata + scholarly defense. Memuat hasil penelitian, meta-analisis, novelty, rekonstruksi teori/konsep atau desain konstitusional, integrasi digital/AI secara etis, nilai Islam, mekanisme implementasi dan strategi diseminasi.

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Originalitas & novelty	20%	Kontribusi teoretis/konstitusional signifikan.	Novelty jelas.	Incremental.	Tidak ada novelty.	(Skor/4) × 20
Meta-analisis & sintesis	20%	Kritis, multi-sumber dan menghasilkan proposisi baru.	Baik.	Dominan deskriptif.	Tidak memadai.	(Skor/4) × 20
Model rekonstruksi	25%	Orisinal, koheren, implementatif dan maslahat.	Kuat namun belum lengkap.	Umum.	Tidak menjawab gap.	(Skor/4) × 25
AI/digital competence & nilai Islam	15%	Terintegrasi substantif, kritis dan etis.	Baik.	Periferal.	Tidak terintegrasi.	(Skor/4) × 15
Kualitas ilmiah & integritas	10%	Setara paper bereputasi.	Baik.	Ada kelemahan.	Tidak memenuhi.	(Skor/4) × 10
Leadership & scholarly defense	10%	Memimpin diskursus, presisi dan evidence-based.	Meyakinkan.	Belum konsisten.	Tidak mampu mempertahankan.	(Skor/4) × 10

Nilai UAS = Σ [(skor level ÷ 4) × bobot kriteria]; kontribusi terhadap nilai akhir = Nilai UAS × 15%.

P. KETENTUAN PERKULIAHAN, INTEGRITAS AKADEMIK, DAN PENGGUNAAN AI

- Kehadiran minimal 75% dari total tatap muka sebagai syarat mengikuti UAS; toleransi keterlambatan maksimal 15 menit.
- Dosen dan mahasiswa berbusana islami sesuai standar Budaya Akademik Islami (BudAI) UNISSULA.
- Seluruh karya tulis wajib melalui uji kesamaan teks dengan batas maksimal similarity index 15%; pelanggaran dikenai perbaikan hingga pembatalan nilai tugas.
- AI generatif dan perangkat legal analytics boleh digunakan untuk pemetaan literatur, penelusuran peraturan dan putusan, penerjemahan, dan penyuntingan bahasa, dengan verifikasi sumber primer.
- Mahasiswa dilarang menyalin argumen hukum mentah hasil AI dan dilarang mencantumkan rujukan fiktif; analisis, konstruksi teori, dan integrasi nilai Islam wajib merupakan hasil penalaran mandiri.
- Setiap tugas dilampiri pernyataan penggunaan AI (AI disclosure): jenis perangkat dan perintah utama yang digunakan.

Semarang, 25 Agustus 2025

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Dosen Pengembang RPS Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.	Koordinator Mata Kuliah Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.	Ketua Program Studi Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. NIDN. 0621057002